

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga perbedaan pandangan dan kepentingan sering terjadi. Begitu juga dalam beragama, negara memiliki peran penting dalam menjamin keamanan masyarakat untuk memeluk dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang dipilih. Dalam pandangan Islam, dari sekian banyak agama, ideologi, dan falsafah yang mengemuka di dunia, hanya Islam yang akan bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan zaman. Pendapat ini bahkan sudah menjadi keyakinan bagi sebagian dari mereka. Pandangan ini berdasarkan pada sebuah kenyataan yang tidak dapat terbantahkan bahwa hanya Islam sebagai sebuah agama yang memiliki sifat universal dan komprehensif. Sifat inilah yang kemudian meniscayakan sejumlah keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada Islam dan tidak pada agama-agama lain.<sup>1</sup>

Keragaman merupakan suatu anugrah dari Allah agar manusia dapat berkreasi dan mengembangkan dirinya dan lingkungannya. Maka untuk menghadapi keragaman tersebut Allah menetapkan cara pertemuan dalam kehidupan bermasyarakat dengan saling memberikan kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing. Sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan ajaran yang dianggapnya benar tanpa memutlakan pendapat kepada orang lain sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing. Namun, apabila mereka telah mengetahui tentang ajaran agama yang benar dan mereka menolak serta bersikeras menganut ajaran mereka, maka sikap yang perlu diambil adalah memberikan kebebasan kepada mereka, karena Allah telah menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama.

Keragaman yang berbentuk etnis, ras, suku dan agama pada akhirnya akan berlabuh pada penguatan identitas tatanan perbedaan seperti sebagaimana disebutkan di atas. Boleh jadi, aspek keragaman yang di

---

<sup>1</sup> Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143-155.

Indonesia oleh sebahagian orang dipahami sebagai pemicu tegangnya gesekan yang melibatkan entitas seperti di atas.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam. Firman Allah dalam al-Qur'an "lakum dinukum wa liyadin" (bagimu agamamu dan bagiku agamaku) merupakan bukti nyata bahwa Islam mengajarkan kemerdekaan dalam beragama.

Al-Qur'an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam, dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa manusia diperbolehkan memilih agamanya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Toleransi dalam beragama bukan berarti hari ini boleh menganut agama tertentu dan esok bebas menganut agama yang lain atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain. Dengan segala bentuk sistem, dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasannya untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Islam telah memberi kebebasan kepada manusia untuk memeluk agama dan beribadah dengan tetap agar menjaga kehormatan dan kesucian tempat-tempat ibadah tersebut. Jaminan kebebasan itu terlihat dari upaya al-Qur'an agar setiap umat Islam mempertahankan dan melindungi tempat-tempat ibadah dari tindakan sewenang-wenang orang-orang zalim yang mungkin datang dari pemeluk agama tertentu. Toleransi merupakan bagian dari visi teologi akidah Islam dan masuk dalam kerangka sistem teologi Islam sejatinya harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama.

Berdasarkan uraian di atas, maka sikap toleransi beragama seharusnya dimiliki oleh setiap individu yang beragama, sikap toleransi yang menghargai keragaman atau kemajemukan terhadap hal yang berbeda, membuka diri terhadap keyakinan yang berbeda, kerelaan untuk berbagi, mau berdialog, dan mau belajar mencari persamaan agar terhindar dari konflik. Sikap toleransi ini dijadikan sebagai potensi untuk mewujudkan masyarakat yang menghargai setiap perbedaan, karena perbedaan itu fitrah manusia yang heterogen. Perbedaan dalam kehidupan bangsa ini jangan untuk menonjolkan

---

<sup>2</sup> Rosyad, R., Mubarak, M. F., Rahman, M. T., & Huriani, Y. (2021). Toleransi beragama dan harmonisasi sosial.

kelebihan atau ego dari masing-masing kelompok, karena ego yang menonjol pada gilirannya akan merusak relasi dan menganggap dirinya yang paling benar.

Dengan demikian toleransi pada keragaman perlu dibangun agar masyarakat bisa hidup berdampingan secara damai, baik secara individual maupun kelompok. Masyarakat di Cigugur Kuningan merupakan contoh bagaimana toleransi pada keragaman agama dan kepercayaan terbangun dengan baik. Keragaman bagi masyarakat Cigugur nampaknya dinilai sebagai potensi untuk mengembangkan kehidupan keberagaman yang harmonis. Mereka dapat hidup rukun dan dapat bekerjasama dalam berbagai bidang, meskipun dalam keharmonisan tersebut terjadi pula proses negoisasi antar kelompok agama untuk menjadi kelompok agama yang dominan dan paling berpengaruh. Namun, dalam proses negoisasi tersebut dapat diselesaikan dengan dialog yang baik dan sikap toleran yang tinggi.

Keberagamaan dalam kepeganutan agama sangatlah sosiologis, sehingga untuk memahami agama perlu pula di lihat dalam konteks “hubungan antar (kepeganutan) agama”. Sehubungan kepeganutan merupakan refleksi keyakinan seseorang tentang agamanya, maka pembahasan tentang Hubungan Antar (Kepenganutan) Agama memiliki dua aspek penting: Pertama, aspek yang berkaitan dengan doktrin agama; dan kedua, aspek yang berkaitan dengan umat beragama. Dalam pembahasannya, kedua aspek itu tidak bisa dipisahkan, sebab doktrin agama menjadi sumber dan penyikapan manusia beragama. Inti pembahasannya terletak pada umat beragamanya. Oleh karena itu, dalam mengkaji Hubungan Antar Agama, setidaknya ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu teologis, politis, dan sosial-budaya (antropologis-sosiologis). Ketiga pendekatan ini, satu sama lain saling mempengaruhi, dan akan terlihat manakala kita mengkaji suatu obyek masyarakat Bergama.<sup>3</sup>

Toleransi keagamaan di wilayah Cigugur yang terdapat 3 agama formal yakni islam, katolik, kristen protestan dan kepercayaan, bisa bertahan hidup berdampingan dalam waktu yang lama. Masyarakat Cigugur mampu

---

<sup>3</sup> Ghazali, A. M. (2016). Toleransi beragama dan kerukunan dalam perspektif Islam. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 1(1), 25-40.

mempertahankan keragaman agamanya dengan sikap toleransi yang tinggi. Kemajemukan merupakan realitas keindonesiaan yang tidak bisa dipungkiri siapapun, yang pada gilirannya melahirkan keragaman budaya, adat, dan kepercayaan. Tidak heran jika perbincangan pluralisme itu sendiri sampai saat ini masih menjadi isu yang cukup menarik. Keberagaman agama dan kepercayaan itu dalam kenyataannya tidak selalu diterima oleh kelompok mayoritas atau pemerintah yang berkuasa sebagai realitas sosial yang perlu dipelihara.

Setidaknya untuk kasus pada masyarakat Cigugur Kuningan, semakin jelas arus pemahaman dan sikap toleransi sangat penting untuk menghadapi keragaman agama, karena agama mempunyai makna dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan keberagaman agama dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat Cigugur itu bukanlah suatu perpecahan atau masalah, melainkan tonggak awal persatuan guna meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

Setiap agama membawa misi sebagai pembawa kedamaian dan keselarasan hidup, bukan saja antar manusia, tetapi juga antar sesama makhluk Allah penghuni semesta ini. Toleransi terhadap pluralisme agama di Cigugur Kuningan Jawa Barat sangat terlihat jelas karena mereka hidup di lingkungan majemuk, berbeda dan beragam, sehingga mereka mengakui perbedaan tersebut sebagai suatu keniscayaan.

Dengan bergulirnya perkembangan mobilitas kehidupan dimasyarakat cigugur Kabupaten Kuningan kemudian muncul adanya pertentangan terkait dengan toleransi keyakinan beragama yang datang dari luar masyarakat Cigugur yaitu menentang adanya kegiatan Pembangunan tempat peribadatan Huria Kristen Batak Protestan yang berada di blok lumbu leuweung leutik Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, yang dibangun pada tanggal 19 Juli 2022, sesuai dengan surat Ijin Persetujuan Bangunan Gedung dari Pemerintahan Daerah Kuningan Nomor : SK-PBG-320818-19072022-001 tanggal 19 Juli 2022.

Beberapa elemen masyarakat yang mengatasnakan Ormas atau kelompok masyarakat yang datangnya dari luar dan dalam Kecamatan

Cigugur menentang dengan didirikannya Bangunan tempat Peribadatan Huria Kristen Batak Protestan dengan alasan bahwa masyarakat Cigugur Menentang Komunitas suku Batak yang sering Mengkonsumsi Hewan anjing yang bertentangan dengan budaya masyarakat Cigugur, Masyarakat Cigugur Kuningan menentang keberadaan Suku Batak yang dianggap kurang bermasyarakat dan masyarakat Cigugur Kuningan menentang adanya bank gelap atau rentenir yang menjadi kegiatan ekonomi masyarakat suku batak yang ada di Cigugur.

Persoalan toleransi lainnya muncul di kecamatan Cigugur dengan adanya lokasi pemakaman Batu satangtung yang akan digunakan sebagai makam Pangeran Jati Kusuma selaku pimpinan ajaran Djawa Sunda atau sunda Wiwiwtan Paseban Tripanca tunggal Cigugur, walaupun pada saat ini Pangeran Jati Kusuma masih hidup namun kelompok masyarakat dari luar maupun dari dalam Kecamatan Cigugur menentang adanya pemakaman batu satangtung.

Masyarakat menentang adanya pemakaman Batu Satangtung dengan alasan yaitu Pemakaman di batu satangtung tidak sama dengan pemakaman masyarakat lainnya. Metode penguburannya diatas tanah tidak dikubur selayaknya pemakaman di masyarakat. Masyarakat menghawatirkan adanya kegiatan pemujaan atau kemusrikan dilingkungan umat islam yang ada di Cigugur. Berkaca dari persoalan tersebut Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam lingkungan sosial. Toleransi dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, tenggang rasa maupun saling menghargai. Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian.

Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Sebagai mahluk sosial, manusia memerlukan hubungan dan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) menjelaskan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama diantaranya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,” namun faktanya ada beberapa sekelompok orang atau institusi yang tidak memiliki toleransi untuk bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya.<sup>4</sup>

Dari latar belakang tersebut diatas penulis melakukan penelitian di Masyarakat Cigugur Kuningan, masyarakat cukup memahami keragaman agama yang harus disikapi dengan rasa toleran dan saling menghargai. Berbeda dengan masyarakat lain, terkadang menyikapi perbedaan keragaman dengan berselisih paham. Inilah yang menjadikan ketertarikan penulis, mengapa masyarakat Cigugur memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap keragaman agama pada masyarakat tersebut.

Permasalahan yang muncul biasanya bukan pada tataran keragaman, melainkan dalam tataran toleransi, karena keragaman adalah sunatullah, tidak dapat dihilangkan apalagi diabaikan. Justru yang harus dikaji adalah dari segi toleransi. Hal tersebut tertarik apabila dikaitkan dengan kedudukan hukum dalam penguatan toleransi beragama di kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dalam perspektif moderasi beragama sebagai tulisan ilmiah sehingga menjadi suatu kajian yang lebih bermanfaat.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Beragamnya agama yang ada dikalangan masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- b. Dalam satu keluarga, masing-masing anggota keluarga ada yang memeluk agama yang berbeda, namun tidak membuat keluarga tidak utuh justru membuat kerukunan keluarga semakin terjalin.
- c. Kedudukan hukum toleransi beragama yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan menurut Pasal 28E ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menjelaskan bahwa “setiap orang bebas memeluk agam dan beribadat menurut agama diantaranya memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,

---

<sup>4</sup> Tendi, (2015), Sejarah Agama Djawa Sunda di Cigugur Kuningan, 1939-1964. (Tesis), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

## **2. Pembatasan Masalah**

Peneliti sangat perlu membatasi penelitian ini, tentunya agar penelitian ini lebih terasah dan permasalahan di dalamnya tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam tesis ini, yaitu:

- a. Penelitian ini hanya membahas kedudukan hukum toleransi beragama.
- b. Penelitian ini hanya membahas toleransi beragama yang ada pada masyarakat Cigugur Kecamatan Kuningan.

## **3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sejarah terjadinya keberagaman Agama di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana Kedudukan hukum dalam menciptakan sikap toleransi beragama?
- c. Bagaimana peran pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan apabila terjadi masalah konflik keyakinan beragama?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengkaji lebih dalam sejarah terjadinya keberagaman Agama di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- b. Untuk mengkaji lebih dalam Kedudukan Hukum dalam menciptakan sikap toleransi beragama.
- c. Untuk mengkaji lebih dalam peran pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan apabila terjadi masalah konflik keyakinan beragama

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam kedudukan peraturan hukum toleransi beragama.

### **b. Kegunaan praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu ilmu praktis tentang moderasi Toleransi beragama sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih memahami pentingnya toleransi beragama di lingkungan Masyarakat.

### **c. Kegunaan Akademik**

Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, serta sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

## **D. Penelitian Terdahulu**

Penulis merasa perlu menjabarkan beberapa kajian dan riset terdahulu yang telah lebih awal dilakukan oleh para pengkaji sebelumnya. Ini lantaran kajian tentang pemikiran tafsir tokoh ini dan kajian tentang tafsir ayat kebebasan beragama merupakan kajian yang sangat ramai dibicarakan oleh publik akademik, tidak terkecuali oleh publik akademik di Indonesia. Khalida Majid dalam artikelnya berjudul Taha Jabir Al-‘Alwani: A Study of His Views on Ethics of Disagreement in Islam<sup>9</sup> menulis pemikiran ‘Alwânî tentang etika berbeda pendapat dalam Islam. Artikel ini menguraikan betapa situasi masyarakat Islam saat ini berbeda dengan ajaran Alquran dan hadis tentang pedoman etik dalam berbeda pendapat. Tema ini yang menjadi fokus utama dalam artikel Majid ini. Meskipun sama-sama membahas tentang ‘Alwânî, tulisan ini sangat berbeda dengan apa yang telah dikaji dalam artikel tersebut yang hanya menfokuskan pada pandangan ‘Alwânî tentang etika berbeda pendapat dalam Islam. Sementara penulis akan menfokuskan pada

perspektif maqâshid al-Qur'ân 'Alwânî dalam menafsirkan ayat-ayat kebebasan beragama.<sup>5</sup>

Nilda Hayati,<sup>10</sup> dalam skripsinya menulis tentang Tafsir Maqasidi (Telaah Atas Penafsiran Taha Jabir Al-'Alwani Terhadap Ayat-Ayat Riddah). Dari judul penelitiannya, tampak bahwa penelitian ini tidak memiliki perbedaan signifikan dari apa yang hendak penulis lakukan. Namun bila dilacak dari outline tulisannya dan paparannya, penelitian ini memiliki perbedaan penting dengan apa yang dilakukan Hayati. Apa yang penulis lakukan melalui kajian ini adalah penjajakan teoritik kajian maqâshid al-Qur'ân yang dikembangkan para pemerhati kajian Alquran, tidak terkecuali *Thahâ Jâbir al-'Alwânî*, serta bagaimana aplikasi teoritiknya dalam penafsiran Alquran, khususnya ayat-ayat kebebasan beragama. Penelitian ini lebih menjadikan maqâshid al-Qur'ân sebagai kajian teoritik dalam menilik penafsiran *Thahâ Jâbir al-'Alwânî* terhadap ayat-ayat kebebasan beragama. Dengan demikian, meskipun dalam beberapa aspek ada irisan yang sama, tulisan ini berbeda dengan apa yang dilakukan Hayati Schimmel (Kahmad, 2009:169) menyebutkan bahwa ada dua unsur yang menyatu dalam agama yaitu pemersatu sosial dan konflik.

Salah satu yang menjadi problem paling besar dalam kehidupan beragama dewasa ini yaitu kenyataan pluralisme yang perlu mendapatkan pemahaman dari masyarakat agar teologi suatu agama mendefinisikan diri di tengah-tengah agama lain. Dengan mengedepankan karakter toleransi, masyarakat prulalis akan dapat mengatasi problem beragama tersebut. Karakter toleransi diartikan sebagai sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Toleransi di artikan sebagai suatu kualitas sikap membiarkan adanya pendapat, keyakinan, adat istiadat, dan perilaku orang lain yang berbeda dengan dirinya (Sidharta, dkk, 2009: 14). Dalam kehidupan nyata, keinginan, pendapat, dan perilaku seseorang tak ada yang persis sama dengan orang lain, bahkan orang kembar sekali pun.

---

<sup>5</sup> Azra, Azyumardi. Toleransi Agama dalam Masyarakat Majemuk: Perspektif Muslim Indonesia Dalam Elza Peldi Taher. Merayakan Kebebasan Beragama, Bunga Rampai 70 tahun Djohan Efendi.

Mengingat bahwa tiap agama dan kepercayaan bukan merupakan tujuan akhir manusia, melainkan hanya alat pemersatu manusia dengan Tuhan, maka seyogyanya- lah agama menjalankan fungsi pembelajar- an terhadap pribadi dan perkembangan pri- badi manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Sebab itu pada satu pihak perlu dijamin kebebasan bagi tiap usaha yang wajar yang dilakukan oleh tiap-tiap golongan agama untuk membina kepribadian dan perkembangan kepribadian tiap-tiap anggota sesuai dengan keyakinannya (Budiyono, 1983:19).

Ada banyak etnis atau suku tertentu bahkan dari suku tersebut masih memilah lagi menjadi sub suku di Indonesia ini. Di Indonesia terdapat bermacam-macam suku, beragam adat istiadat, juga keberagaman agama dan kepercayaan. Indonesia saat ini memiliki banyak ras, banyak suku, budaya, dan multikultur, sehingga tidak hanya “suku asli” di Nusantara saja yang tinggal di Indonesia ini tetapi juga banyak ras lain, seperti ras kaukasian dan ras lainnya (Gumelar, 2016: 70).

Khotimah (2014:122) menyatakan bahwa di Indonesia agama memiliki peran yang sangat penting, karena Indonesia adalah negara “agama.” Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menuntut tidak ada orang yang tidak beragama di Indonesia. Untuk mengetahui peran agama dalam pembentukan civil society, perlu kiranya diketengahkan pembahasan tentang agama, khususnya di Indonesia. Walaupun masyarakat Indonesia begitu beragam, namun mereka dapat hidup berdampingan dengan damai. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa hal masih ada konflik yang kadang-kadang bersifat merongrong, terutama konflik agama.

Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, keberagaman dalam masyarakat Cigugur tidak pernah menimbulkan konflik yang berarti. Isu sara yang menjadi penyulut api perpecahan tak pernah terlihat. Masyarakat hidup dengan sikap toleransi yang menyampingkan kepentingan pribadi dan golongan. Masyarakat Cigugur saling menghargai satu sama lain (Syaripulloh, 2014: 66). Perbedaan agama tidaklah menjadikan mereka hidup dalam ketegangan hingga menimbulkan suatu konflik seperti konflik-konflik yang sering terjadi dewasa ini yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama.

Kehidupan mereka justru sangat harmonis dan sangat menjunjung tinggi pluralisme beragama. Selain mengakui keberadaan hak agama lain, mereka juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan dari setiap masing-masing penganut agama yang ada. Faktanya, bahwa setiap masyarakat yang berbeda agama tersebut dapat berinteraksi secara positif dalam lingkungan yang majemuk. Adapun faktor pemersatu masyarakat Cigugur adalah pemimpin masing-masing agama dan ketua aliran kepercayaan serta ikatan darah di antara masyarakatnya.

Berangkat dari ketertarikan fenomena tersebut, melalui observasi dan wawancara, penulis ingin mengkaji secara mendalam bagaimana karakter toleransi beragama yang diterapkan pada masyarakat Cigugur. Masyarakat Cigugur yang pluralis sudah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya. M. Hisyam (Isma'il, 2004) yang mengkaji religi dan pandangan hidup masyarakat. Selain M. Hisyam, Wawan Hernawan meneliti dengan menitikberatkan komunikasi dalam toleransi beragama. Hernawan (2010) menjelaskan bahwa untuk menciptakan toleransi (kerukunan hidup) antar umat berbeda agama, faktor komunikasi memegang peranan penting. Melalui kajian komunikasi antarbudaya, diharapkan dapat terbentuk adanya sikap saling percaya dan saling menghormati antar pemeluk agama sebagai bangsa yang berbudaya dalam rangka memperkokoh hidup berdampingan secara damai, dapat menerima perbedaan, budaya sebagai berkah daripada bencana, melakukan upaya damai dengan mereduksi perilaku agresif, dan mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak peradaban dengan cara menciptakan forum-forum dialog, untuk mencapai kesepakatan.<sup>6</sup>

Dialog digambarkan sebagai keterbukaan pandangan antara orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap satu sama lain. Dialog antarumat beragama merupakan salah satu wujud keserasian dan keharmonisan, karena adanya pandangan dan pendekatan positif antara satu pihak dan pihak yang lain. Dialog akan menghasilkan pengukuhan keserasian dan saling pengertian (Zarkasi, 2018).

---

<sup>6</sup> Hidayat, R. & Masturina, A. (ed). (2017). Eksistensi dan Resistensi Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan. (Jakarta: Labsos, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta).

Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Toleransi adalah sikap menerima dengan kepenuhan hati akan keberadaan setiap warga bangsa Indonesia dengan seluruh perbedaan latar belakang agama, suku bangsa, dan budaya yang dimilikinya.<sup>7</sup>

Toleransi mengedepankan rasa saling menghormati antara individu yang satu dan yang lain (Widiya, 2014). Contoh karakter toleransi adalah tidak mengganggu orang lain yang berbeda pendapat, menghormati orang lain yang berbeda adat-istiadatnya, bersahabat dengan teman lain tanpa membedakan agama, suku, dan etnis, dan mau menerima pendapat yang berbeda dari orang lain. Harmoni dalam hidup keberagaman hanya mungkin terwujud jika sikap toleransi secara konsisten diterapkan. Bahkan lebih dari itu, toleransi adalah suatu kebiasaan yang merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang menerima keberagaman dengan penuh ketulusan.<sup>8</sup>

Toleransi adalah gaya hidup ciri khas bangsa Indonesia. Dalam hidup keberagaman, toleransi merupakan syarat yang mesti dipenuhi untuk memelihara dan melindungi, tidak saja keberagaman, tetapi persatuan itu sendiri. Dengan kata lain, persatuan negeri ini hanya mungkin terjaga jika keberagaman identitas primordial setiap warga bangsa Indonesia sepenuhnya diakui dan diberi ruang untuk mengembangkan diri. Kondisi itu sepenuhnya bergantung kepada kesadaran setiap warga bangsa untuk terus bersikap toleran. Itu artinya, semangat menerima perbedaan dalam sikap toleransi adalah sebuah modal dasar bagi setiap orang dengan segenap keunikan identitasnya dapat hidup baik merealisasikan dirinya.

Toleransi, tidak cukup diidentifikasi sebagai sebuah sikap, melainkan suatu kesadaran, suatu cara berpikir yang kekhasannya terletak pada kemauan untuk saling menerimadan menghormati perbedaan. Toleransi sangat memerlukan sarana edukasi agar terus terbina sebagai kepribadian khas bangsa Indonesia yang secara konsisten harus ditanamkan kepada setiap

---

<sup>7</sup> Arifinsyah, A., Andy, S., & Damanik, A. (2020). *Urgensi Moderasi Agama dalam Mencegah Radikalisme di Indonesia*. Esensia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuludin, 91-108.

<sup>8</sup> Darlis, (2017), *Mengusung Moderasi Islam Di Tengan Masyarakat Multikultural*. Rausyan Fikr, Vol. 13 No. 2 Desember, 225-255.

generasi bangsa untuk menjamin persatuan negeri dan bangsa. Hal krusial yang sama sekali tak dapat diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara penerapan karakter toleransi beragama pada masyarakat Cigugur dalam Maqoshid Syariah. Di samping itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang mendeskripsikan karakter toleransi beragama pada masyarakat Cigugur.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Teori Ukhuwah**

Masyarakat Arab sebelum hadirnya Islam pada umumnya terpecah belah, bersuku-suku, terjadi banyak tindakan kekerasan, dan permusuhan diantara mereka. Islam hadir membawa perubahan bangsa Arab yang berdampak persatuan. Di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun persatuan umat atas dasar ukhuwah Islamiyah yang berasaskan Aqidah Islamiyah, sesuai firman Allah SWT: Artinya, : “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Maka menjadi bersaudaralah golongan Anshar terdiri dari qabilah Aus dan Khazraj dan golongan Muhajirin yang terdiri dari orang-orang Quraisy. Bahkan ada beberapa shahabat Rasulullah saw yang di luar golongan-golongan tersebut, seperti Bilal Al Habsyi dari Habasyah (sekarang Ethiopia), Shuhaib Ar Rumi dari Romawi (Eropa), dan Salman Al Farisi dari Persia (Iran). Mereka semua adalah bersaudara satu sama lain, sebagaimana Rasulullah saw juga telah mempersaudarakan sesama kaum muslimin atas dasar Islam. Beliau dan Ali bin Abi Thalib adalah dua orang bersaudara, sebagaimana pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib dan maula-nya Zaid juga dua orang bersaudara.

Abu Bakar Ash Shiddiq dan Kharijah bin Zaid adalah dua bersaudara, sebagaimana Umar bin Khaththab dan Uthban bin Malik Al Khazraji juga dua orang bersaudara. Demikian pula Thalhah bin Ubaidilah

dan Abu Ayyub Al Anshori adalah dua bersaudara, sebagaimana Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Ar-Rabi' juga dua orang bersaudara.<sup>9</sup>

Persatuan umat Islam semakin ditegaskan eksistensinya dalam Piagam Madinah yang mengatur interaksi sesama kaum muslimin maupun antar kaum muslimin dengan non-muslim (Yahudi) di Madinah. Piagam Madinah (bahasa Arab: *صحة المدنة*, *shahifatul madinah*) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad saw, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasthib (kemudian bernama Madinah) di tahun 622 M. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut Ummah.<sup>10</sup>

Dalam kitab-kitab sirah dan hadits disebutkan antara lain teks piagam tersebut: “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kitab (perjanjian) dari Muhammad Nabi Muhammad saw antara orang-orang mu`min dan muslim dari golongan Quraisy dan Yatsrib. Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu (ummah wahidah), yang berbeda dengan orang-orang lain.<sup>11</sup>

Umat Islam merupakan satu kesatuan, meskipun tidak berarti negara Islam hanya berwarga negara kaum muslimin. Orang-orang kafir pun dapat menjadi warga negaranya. Dalam Piagam Madinah itu sendiri juga diatur interaksi golongan Yahudi dengan kaum muslimin.

Saat ini tantangan besar mengenai bagaimana membawa persatuan dalam Islam. Seiring tentang berkembangnya pengetahuan tentang persatuan kesadaran akan tingkat ketidaktahuan kita pun meningkat,

<sup>9</sup> *Sirah Inu Hisyam*, juz 2, hal.123-126 dan *As-Sirah Al Halabiyah*, Juz 2, hal.292-293, <http://www.gaulislam.com>

<sup>10</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, *Piagam Madinah*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam\\_Madinah](http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah)

<sup>11</sup> *Sirah Ibnu Hisyam*, juz 2, hal.119, <http://www.gaulislam.com>

ketidaktahuan ingin menguasai dunia dengan peperangan dan kejahatan. Dalam penelitian ini penulis mencoba memaparkan beberapa teori persatuan Islam itu sendiri.

Serta dibagian terakhir dalam Sub Bab ini penulis mencoba untuk memaparkan pendapat beberapa tokoh Islam yang menerangkan tentang pentingnya menjaga persatuan umat saat ini, antara lain Sayyid Muhammad Asy-Syathri (dari kalangan Ahlus Sunnah) dan A. Syarafuddin Al-Musawi (dari kalangan Syiah).

## 2. Teori Persatuan Indonesia

Ada sejumlah teori tentang persatuan Indonesia ini, tetapi menurut Siabah Lukmantara<sup>4</sup> secara umum dibagi 2. Pertama cara pandang persatuan yang konvensional, yaitu teori persatuan yang mengacu masa penjajahan dan juga masa era majapahit, atau dalam istilahnya yang lebih spesifik adalah teori persatuan yang berorientasi ke belakang. Ciri teori persatuan model ini adalah terpusat, kekuasaan pusat sangat dominan, sedang kekuasaan daerah hanya sub ordinary yang siap untuk dikuras. Konsep ini menghendaki daerah-daerah tunduk atau dalam istilah ke pusat sebagai konsekwensi negara persatuan dan kesatuan yang dikembangkan oleh penjajahan belanda. Karena itu kekayaan daerah merupakan kekayaan pusat yang harus diurus dipusat dan diambil ke pusat pemerintahan. Bukan hanya kekayaan daerah yang disatukan, tetapi konsep budaya, berusaha untuk disatukan.

Teori persatuan yang kedua, adalah konsep yang dilatar belakangi oleh kemakmuran, harga diri dan kemajuan, atau istilah dalam istilah lainnya dikatakan teori persatuan yang berwawasan masa depan. Para pemikir konsep ini menawarkan konsep federalisme sebagai suatu pemecahan terhadap suatu teori persatuan yang mengekang. Konsep yang kedua ini dipelopori oleh Amin Rais, seorang pakar politik dan mantan ketua Muhammadiyah.<sup>12</sup>

Meskipun konsep federalisme agak ditolak karena dianggap terlalu vulgar, dan orang indonesia senang terhadap 'pelembutan kata-kata', maka

---

<sup>12</sup> Siabah Lukmantara, *Teori Persatuan Indonesia*, 9 September 2011, <http://siabahlukmantara.blogspot.com/2010/09/teori-persatuan-indonesia.html>

federalisme baru bisa dijalankan dengan konsep yang disebut 'otonomi daerah'. Hal ini berbeda dengan konsep yang menghendaki federalisme atau yang lebih lembutnya "otonomi daerah", mereka mencita-citakan kemakmuran masyarakat, harga diri dan kebanggaan. Disamping itu mereka menghendaki agar kekayaan yang lebih diberikan kepada yang berhak, yaitu daerah yang memiliki kekayaan tersebut, sedang pusat hanya mengambil sedikit dari harta kekayaan tersebut. Hal ini sebagai upaya, agar kekayaan daerah bisa dinikmati oleh daerahnya itu sendiri, bukan diambil sepenuhnya oleh pusat. Dengan konsep otonomisasi daerah, yang hanya 12 tahun berjalan, maka pembangunan di daerah-daerah mulai terasa, sebagai akibat melimpahnya kekayaan di daerah tersebut. hal ini sangat terasa di daerah- daerah yang kaya akan hasil bumi terutama di luar jawa, seperti: Kaltim, Riau, Aceh, papua dan lain-lain.

Kebebasan untuk beragama di Indonesia dituangkan dalam konstitusi sebagaimana dapat dilihat pasal 28 E mengenai kebebasan beragama dan beribadah, pasal 29 memberikan jaminan dalam menjalankan agama dan kepercayaannya sedangkan dalam pasal 28 J mengatur mengenai batasan dalam beribadah bagi setiap agar tercipta ketertiban. Peran UUD 1945 sebagai pemersatu bukan berarti UUD 1945 menghilangkan atau menafikan adanya perbedaan yang beragam dari seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemersatu maka UUD 1945 harus mengakui, menghormati dan memelihara keberagaman agama tersebut agar tercipta kerukunan antar umat beragama.

Dalam konteks Indonesia negara dalam hal ini pemerintah adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, salah satu upaya dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama ini ada beberapa peraturan perundang- undangan diantaranya :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- jo. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai undang- undang.

- b. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Umat Beragama.
- c. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1979 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indoensia.
- d. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1/BER/Mdn-Mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya.

Dalam konteks hubungan antara agama dan negara, maka akan ada dua perspektif yang berbeda, yaitu : perspektif pertama memberlakukan negara sebagai sebuah arena dari konstelasi intra dan inter agama, konsekuensinya kebijakan negara merupakan produk akhir dari tarik menarik kekuatan diantara institusi politik agama, negara dalam posisi seperti ini maka salah satu agenda yang paling pertama adalah membangun kesepakatan kelompok-kelompok agama yang bertikaian untuk menggunakan cara-cara demokratis dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi, karena demokrasi sebagai suatu sistem persaingan dan konflik yang terlembagakan memerlukan cara- cara yang terpercaya untuk mengelola konflik dengan penuh damai dan secara konstitusional dengan tetap menjaga batas- batas kesusilaan, ketertiban dan pengendalian tertentu.

Di dalam perspektif yang kedua yaitu negara sebagai aktor yang sama sekali terpisah dari pluralitas agama, salah satu yang terpenting adalah terbangunnya format negara sekuler dan demokrasi konstitusional, pengenalan citizens pada konteks ini menghapuskan loyalitas yang berbasiskan agama ke kesetiaan yang berujung pada negara bangsa (nation state). Secara garis umum kaitan antara hubungan agama dan negara telah memunculkan blok-blok di kalangan peneliti, yaitu :

- a. Pertama, Blok kontra yang menolak adanya hubungan keduanya, agama dan negara tidak saling terkait, kalangan ini disebut sebagai kaum sekuler yang tidak mencampur adukan dan bahkan memisahkan masalah-masalah agama dan negara.
- b. Kedua, blok pro, yang dengan tegas menyebutkan bahwa agama dan negara memiliki keterkaitan yang sangat erat bahkan antara keduanya tidak bisa dipisahkan, kelompok ini adalah kaum formalis yang ingin memperjuangkan simbol-simbol agama masuk ke dalam negara.
- c. Ketiga, blok tengah, yang mencoba mencari titik temu diantar kedua blok tersebut, kalangan blok ini mengakui bahwa agama memang tidak secara tegas menganjurkan pembentukan negara namun dalam agama termaktub ajaran- ajaran substantif yang mengandung kerangka dasar nilai etis dan moral bernegara dan bermasyarakat, blok ini disebut sebagai kaum substansial yang memahami bahwa dalam agama terdapat nilai-nilai substansif berupa nilai-nilai etis dan moral bernegara dan bermasyarakat. Nilai-nilai agama menjadi acuan dan pegangan dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>13</sup>

Hukum memiliki fungsi untuk melakukan social engineering, rekayasa sosial, menciptakan sebuah masyarakat yang menjadi cita-cita sebuah bangsa yang menamakan dirinya sebagai negara hukum. Hukum adalah hasil ciptaan masyarakat, tetapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat. Sehingga konsep dalam ber hukum seyogyanya adalah sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Kerukunan umat beragama merupakan salah satu cita-cita hukum bagi sebuah negara yang memiliki pluralitas agama di dalamnya, negara memiliki peranan untuk menjadi mediasi antar umat beragama.

Konflik antar umat beragama saat ini yang berkepanjangan tidak menemukan jalan tengahnya disinyalir karena lemahnya penegakan hukum atas faktor-faktor pemecah kerukunan, tindakan-tindakan anarkisme yang mengatasnamakan agama ataupun lemahnya ketegasan pemerintah atas

---

<sup>13</sup> Azumardy, Azra, *Resposisi hubungan agama dan Negara: Merajut Kerukunan antar Umat*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022, hal.Vii

penegakan konsepsi bersama harus menjadi salah satu yang harus diperbaiki. Terkait posisi negara dalam peran penegakan hukum kita bisa menyoret konsepsi Nonet dan Selznick bahwa “Perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan Negara.”

Represif, adalah saat negara poverty of power, sumber daya kekuasaannya lemah sehingga harus represif. Otonom, adalah saat kepercayaan kepada negara semakin meningkat, pembangkangan mengecil. Birokrasi dipersempit menjadi rasional, hukum dibuat oleh dan secara profesional dilembaga-lembaga negara tanpa kontaminasi dan subordinasi oleh negara. Responsif, adalah untuk mengatasi kekakuan dan tak sensitifnya hukum terhadap perkembangan sosial. Senantiasa dikurangi dan kewenangan membuat hukum diserahkan kepada unit-unit kekuasaan yang lebih rendah agar lebih memahami inti persoalan masyarakat.

Kalau kita mau melihat bagaimana bangunan hukum, maka bagian yang tidak terpisahkan adalah penegakan hukum (law enforcement), bagaimana penegakan hukum kita, paling tidak ada penegakan hukum dalam arti luas dan ada pula dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, kalau dalam artian sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Pluralitas agama yang ada di Indonesia akan menjadi masalah laten apabila tidak dikelola dengan baik, seperangkat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan untuk menciptakan kerukunan beragama harus juga didorong dengan penegakan hukum atas setiap pelanggaran.<sup>14</sup>

### 3. Konsepsional

#### a. Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>15</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan

<sup>14</sup> Moh.Mahfud MD, *Sari Kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum PPs.FH, UII.PPs UII*, Yogyakarta: PPs UII, 2008, hal.2.

<sup>15</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, [www.artikata.com](http://www.artikata.com)

untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH adalah: Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso SH, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>16</sup>

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum.,

---

<sup>16</sup> Putra, *Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, 2009, [www.putracenter.net](http://www.putracenter.net)

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. (Rahayu, 2009)

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>17</sup>

b. Kerukunan Umat Beragama

Rukun dari bahasa arab “rukun” yang artinya asas-asas atau dasar seperti rukun islam, dalam arti kata sifat adalah baik atau damai, kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar walau berbeda agama Kerukunan antarumat beragama dalam pandangan Islam (seharusnya) merupakan suatu nilai yang terlembagakan dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia (QS. al-Nahl (16): 36).

Selain itu, ajaran Islam juga mengajarkan tentang pandangan tentang kesatuan kenabian (nubuwwah) dan umat yang percaya kepada Tuhan (QS. al-Anbiya’ (21): 92). Ditegaskan juga bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. (Islam) adalah kelanjutan langsung agama-agama yang dibawa nabi-nabi sebelumnya (QS. al-Syura (42): 13). Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan para pemeluk agama lain, khususnya para penganut kitab suci (Ahli Kitab) (QS. al-’Ankabut (29): 46).

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran

---

<sup>17</sup> Rahayu, *Pengangkatan Orang, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2009, etd.eprints.ums.ac.id.

agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

c. Moderasi beragama

Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (hate speech), hingga retaknya hubungan antar umat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kalau dianalogikan, moderasi adalah gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (centripetal), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (centrifugal). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ketengah-tengah.

Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antarpilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama sebagai cara pandang, sikap dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Tentu perlu ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan (Saifuddin 2019).

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan.

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus.

## 2. Langkah langkah penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data atau bahan sumber penelitian yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data pemeluk ajaran agama yang terdapat di pemerintahan desa maupun Kecamatan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan catatan jumlah penduduk yang menganut ajaran agama Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang adanya keragaman penganut keyakinan beragama, merupakan dokumen-dokumen resmi.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini seperti; keluarga yang menganut ajaran agama berbeda, tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan FKUB melalui wawancara,

### b. Data sekunder

Data yang diperoleh langsung dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan yang ada pada kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini seperti; catatan sejarah perkembangan penyebaran Agama di Kecamatan Cigugur Kabupaten kuningan, sehingga terjadinya keberagaman penganut ajaran agama.

## 3. Tehnik pengumpulan data.

### a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki. Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti.

b. Wawancara / Interview

Metode Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (interview) antara peneliti dengan beberapa narasumber (informan) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis dengan lingkungan keluarga yang menganut ajaran agama lebih dari satu keyakinan beragama, kemudian lingkungan masyarakat cigugur, para tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Forum kerukunan Umat Beragama kabupaten kuningan. dalam hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Interview ini untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah interview guide, yakni wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan yang penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis dan gambar berupa foto pada saat kegiatan penelitian maupun bukti tempat maupun sarana lokasi yang dijadikan sasaran penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan susunan dalam penulisan secara sistematis, dalam penyusunan penulisan ini terdapat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, didalamnya memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah; perumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II Ruang lingkup sejarah keberagaman agama di Kecamatan Cigugur. Pada Bab Ini membahas sejarah perkembangan agama di Kecamatan Cigugur berikut sejarah keberagaman Agama yang sampai saat ini menjadi sebuah miniatur keberagaman di Kabupaten Kuningan.

BAB III Konflik toleransi beragama di Kecamatan Cigugur kabupaten kuningan. Pada Bab ini membahas persoalan konflik toleransi beragama yang muncul di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

BAB IV Penerapan aturan hukum dalam upaya menciptakan sikap toleransi beragama di Kecamatan Cigugur. Pada Bab ini membahas bentuk upaya dan langkah langkah Pemerintah, Penegak Hukum, masyarakat dan tokoh agama dalam mengatasi konflik toleransi beragama di Cigugur Kabupaten Kuningan serta pemaparan kaidah islam dan Undang undang yang mengatur sistem toleransi beragama di Negara Republik indonesai guna terciptanya situasi yang damai dalam keragaman keyakinan beragama.

BAB V PENUTUP, merupakan bab penutup yang menandakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran.